

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 35**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
  2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Nomor 700/BA.180/ITKO tanggal 8 Mei 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Inspektorat adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kota Bekasi.
8. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan pengawasan Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Sub Bagian adalah Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Sub Bagian pada Inspektorat Kota Bekasi.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan /atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk pengasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan peraturan ini, untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
16. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
17. e-LHKPN adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Wajib Lapor LHKPN kepada KPK.
18. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
19. Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
21. Administrator Kota adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota.

22. Administrator Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **WAJIB LAPOR LHKPN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pejabat Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Eselon III setara dengan Jabatan Administrator;
  - c. Pejabat Fungsional Auditor;
  - d. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - e. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

## **BAB III**

### **PENYAMPAIAN LHKPN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan menggunakan aplikasi e-LHKPN.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. surat pernyataan.

#### Pasal 6

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IV**  
**PENGELOLA LHKPN**

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Pengelola LHKPN Tingkat Kota.
- (2) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua/koordinator LHKPN;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota.
- (3) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - c. mengingatkan pegawai untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN;
  - d. melaksanakan sosialisasi kewajiban penyampaian LHKPN kepada pegawai;
  - e. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN serta dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Kota.
- (5) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN disetiap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada Pengelola LHKPN Tingkat Kota paling lambat tanggal 10 Desember setiap tahun;
  - c. mengingatkan pegawai untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2), ditunjuk Administrator Tingkat Kota dan Administrator Tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Administrator Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai yang ditunjuk oleh Inspektur Kota selaku Ketua/Koordinator Pengelola LHKPN.
- (3) Administrator Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengelola aplikasi e-LHKPN Tingkat Kota;
  - b. melakukan pendampingan pengisian e-LHKPN;
  - c. melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN, dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan e-LHKPN.
- (4) Administrator Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Administrator Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengelola aplikasi e-LHKPN Tingkat Perangkat Daerah;
  - b. melakukan pendampingan pengisian e-LHKPN;

- c. melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN, dan
- d. melakukan koordinasi dengan Administrator Tingkat Kota dalam pengelolaan e-LHKPN.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Pengelolaan LHKPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Juni 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 35 SERI E**